



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

69
TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2. 705

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
PT EDISON MISSION OPERATION AND MAINTENANCE
KABUPATEN PROBOLINGGO UNTUK MENYELENGGARAKAN
BALAI PENGOBATAN

"PT EMOMI"

DI CLINIC SITE JALAN RAYA SURABAYA - SITUBONDO KM. 141
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Plant Manager PT. Edison Mission Operation And Maintenance Kabupaten Probolinggo Nomor : EMOMI/KCD/ BJ/ 52214 tanggal 24 Mei 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo c.q Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Probolinggo Nomor : 445/144/433.43/2000 tanggal 29 Pebruari 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Probolinggo Nomor : 755/Kandep/TU.3/X/1999 tanggal 5 Oktober 1999.

- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Plant Manager PT. Edison Mission Operation And Maintenance Kabupaten Probolinggo untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PT. EMOMI" di Clinic Site Jalan Raya Surabaya - Situbondo Km. 141 Kabupaten Probolinggo dengan memberikan ijin tetap.

- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P E R T A M A : Memberikan ijin tetap kepada Plant Manager PT. Edison Mission Operation And Maintenance Kabupaten Probolinggo untuk Menyelenggarakan Balai Pengobatan "PT. EMOMI" yang.....

diperuntukkan bagi karyawan dan keluarganya di Clinic Site Jalan Raya Surabaya – Situbondo Km. 41 Kabupaten Probolinggo.

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. LIA NURJANTI BASUKI

SIP / SPTP No. 011/IP.DU/PROB/I/1999

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "PT. EMOMI" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Probolinggo setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DIETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : / JULI 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Probolinggo di Probolinggo.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab. Probolinggo di Probolinggo.